



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia dan pelestariannya adalah bentuk upaya peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam kemajuan peradaban dunia;
  - b. bahwa penggunaan atau penuturan bahasa daerah oleh masyarakat terus mengalami penurunan sehingga berpotensi mengancam kelestarian Bahasa Daerah;
  - c. bahwa upaya perlindungan terhadap Bahasa Daerah oleh Pemerintah Daerah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Bahasa Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
7. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DAN PELINDUNGAN  
PELESTARIAN BAHASA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga Ogan Komering Ilir di daerah-daerah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu Bahasa Kayuagung, Bahasa Pdamaran, Bahasa Ogan dan Bahasa Melayu.
9. Pelindungan Bahasa Daerah adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa daerah melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajarannya.

## Pasal 2

Pelindungan Bahasa Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Daerah yang merupakan faktor penting untuk peneguh jati diri kabupaten;
- b. menyelaraskan fungsi bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia; dan
- c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spritual yang terkandung dalam budaya daerah untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

## Pasal 3

Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
- b. peneguh jati diri kedaerahan;
- c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan;
- d. sarana komunikasi dalam upacara adat istiadat;
- e. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;

- f. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
- g. sumber pengembangan Bahasa Indonesia; dan
- h. bahasa media massa lokal.

## BAB II PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

### Pasal 4

Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. pengajaran Bahasa Daerah pada pendidikan dasar ;
- b. pengajaran Bahasa Daerah pada pendidikan program kesetaraan;
- c. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan berbahasa daerah untuk sekolah, luar sekolah dan perpustakaan umum;
- d. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, Pemerintahan Daerah dan seni budaya daerah;
- e. penciptaan suasana kondusif untuk berbahasa daerah;
- f. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya sebagai bentuk sosialisasi bahasa daerah;
- g. pemberian penghargaan untuk karya berbahasa daerah;
- h. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi Bahasa Daerah;
- i. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
- j. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bahasa daerah; dan
- k. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana sosialisasi Bahasa Daerah;

### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sampai dengan huruf c, Pemerintah Kabupaten menerapkan strategi sebagai berikut:
  - a. menjadikan Bahasa Daerah sebagai bagian muatan lokal dalam mata pelajaran di sekolah ;
  - b. menjadikan Bahasa Daerah sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran;
  - c. menyediakan tenaga guru dibidang bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar; dan
  - d. memenuhi fasilitas pendukung dibidang pelaksanaan pendidikan Bahasa Daerah seperti bahan bacaan, buku, kamus, rekaman pembicaraan, musik dan bentuk lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Daerah sebagai bahasa pengantar sebagaimana huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, pemerintah kabupaten menerapkan strategi sebagai berikut:
  - a. menghimbau masyarakat untuk menggunakan Bahasa Daerah dalam aktifitas sehari-hari, adat istiadat dan pagelaran seni budaya;
  - b. menetapkan waktu tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menggunakan Bahasa Daerah; dan
  - c. mencantumkan penggunaan Bahasa Daerah untuk penamaan fasilitas umum kemasyarakatan sebagai pendamping Bahasa Indonesia.
  - d. mencantumkan penggunaan Bahasa Daerah untuk penamaan fasilitas umum kemasyarakatan sebagai pendamping Bahasa Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan waktu dan penggunaan Bahasa Daerah dalam penamaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf j, pemerintah kabupaten menerapkan strategi sebagai berikut:
  - a. penyediaan dana bagi pelaksanaan sosialisasi Bahasa Daerah, pagelaran seni dan budaya daerah serta penghargaan untuk karya berbahasa daerah;
  - b. menetapkan kebijakan kewajiban media massa cetak lokal untuk menyediakan kolom khusus yang menggunakan Bahasa Daerah; dan
  - c. menetapkan kebijakan kewajiban media massa elektronik lokal untuk menyediakan waktu tertentu yang menggunakan Bahasa Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Media massa cetak dan media massa elektronik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. pencabutan sementara izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Pelaksanaan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dilakukan melalui pengembangan aplikasi media sosial, permainan dan lain sebagainya dengan bahasa pengantar berupa Bahasa Daerah.

BAB III  
PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 10

- (1) Masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam Pelindungan Bahasa Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Mengimplementasikan Bahasa Daerah dalam setiap kegiatan keseharian masyarakat;
  - b. mendukung program Pemerintah Kabupaten dibidang Pelindungan Bahasa Daerah; dan
  - c. memberikan masukan dan saran bagi program pelindungan Bahasa Daerah di Pemerintahan Daerah

BAB IV  
TIM KOORDINASI DAN EVALUASI

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah, Bupati membentuk tim koordinasi dan evaluasi.
- (2) Tim koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kabupaten yaitu kepala perangkat daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya Pelindungan Bahasa Daerah;
  - b. ahli bahasa;
  - c. tokoh adat; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (3) Tim koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

- Tim koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah dalam program kerja tahunan Pemerintah Kabupaten;
  - b. menuangkan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah dalam program kerja tahunan Pemerintah Kabupaten;
  - c. melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah;

- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah kepada Bupati paling sedikit satu tahun sekali; dan
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah kepada Bupati paling sedikit (satu) tahun sekali.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

  
MUCHENDI MAHZAREKI




Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

  
ASMAR WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025  
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (4-91/2025)

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Sekretaris DPRD	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	